



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HS, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

LS, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pemberkatan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parulohan Kabupaten Humbang Hasundutan, oleh Pendeta HKBP Resort Lintong Nihuta Habinsaran, Pdt. B. Hutajulu, S. Th., pada Juli 2011. Pemberkatan No.-;
2. Bahwa pada Februari 2023, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi Nomor: -, pada Februari 2023;
3. Bahwa setelah pemberkatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kota Madya Medan, hingga awal Tahun 2020;
4. Dari hasil Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (memiliki) Tiga (3) orang Anak masing-masing bernama
 - a. Anak pertama lahir Februari 2015;
 - b. Anak kedua lahir November 2016;
 - c. Anak ketiga lahir Januari 2021;

Hingga gugatan ini dimohonkan, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Penggugat melahirkan anak kedua sifat buruk Tergugat mulai muncul yakni sering mabuk-mabuk, dan berbicara kasar terhadap Penggugat, hingga sering terjadi pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan di setiap ada pertengkaran, Penggugat tidak jarang menerima penganiayaan berupa tamparan, atau pemukulan yang dilakukan Tergugat;
6. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut, sudah berulang dilakukan mediasi, baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sifat buruk Tergugat tidak berubah, bahkan di setiap terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat.
7. Sekitar bulan Desember tahun 2020 Tergugat memberangkatkan Penggugat beserta kedua anaknya, untuk pulang kampung, ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi, untuk Tahun Baru, sekaligus untuk melahirkan anak ketiga, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar Penggugat melahirkan anak ketiga di rumah orang tua Penggugat dengan alasan, agar ada yang mengurus persalinan Penggugat, seperti halnya saat melahirkan anak pertama dan kedua, Penggugat melahirkan (bersalin) di kampung kedua orang tua Penggugat;
8. Namun setelah Penggugat melahirkan anak ketiga, Tergugat tidak dapat lagi dihubungi, atau tidak ada lagi sama sekali komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, hingga kontrak rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Medan berakhir, keberadaan Tergugat juga belum diketahui, bahkan keluarga Tergugat sendiri tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga pada bulan Oktober 2021 Penggugat mengambil kebijakan untuk tidak lagi memperpanjang Kontrak Rumah dan pindah domisili ke kampung orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi;
9. Bahwa sejak bulan Desember 2022, hingga gugatan ini dimohonkan, Tergugat telah menelantarkan Tergugat beserta ke tiga orang anaknya.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai melalui Bapak /Ibu Majelis yang terhormat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan dipelihara Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Anak pertama lahir Februari 2015;
 - b. Anak kedua lahir November 2016;
 - c. Anak ketiga lahir tanggal 20 Januari 2021;

Di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang atau pun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah hal yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata bahwa gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Surat Pemberkatan Nikah Penggugat dan Tergugat di HKBP Parulohan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;



5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Kartu Keluarga Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk dengan Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di HKBP Parulahon pada Juli 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan mereka telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama NHS, AMS, NOS, yang ketiganya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat memberangkatkan Penggugat beserta kedua anaknya untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Namun demikian, sejak Penggugat melahirkan anak ketiganya tersebut, Tergugat sudah tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa permasalahan yang ada di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya kekerasan rumah tangga dalam bentuk pemukulan atau tamparan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar dan mabuk sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir kendaraan angkot;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai rumah tangganya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar dua setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat atau anak-anaknya kembali sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat kembali sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan setelah menikah sebelum kembali tinggal di Kabupaten Dairi pada sekitar tahun 2019 karena Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan di Medan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah setuju apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Saksi II:

- Kakak Penggugat adalah istri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di HKBP Parulahon pada Juli 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan mereka telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama NHS, AMS, NOS, yang ketiganya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat memberangkatkan Penggugat beserta kedua anaknya untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Namun demikian, sejak Penggugat melahirkan anak ketiganya tersebut, Tergugat sudah tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa permasalahan yang ada di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya kekerasan rumah tangga dalam bentuk pemukulan atau tamparan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar dan mabuk sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir kendaraan angkot;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai rumah tangganya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar dua setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat atau anak-anaknya kembali sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat kembali sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan setelah menikah sebelum kembali tinggal di Kabupaten Dairi pada sekitar tahun 2019 karena Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan di Kota Medan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah setuju apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pertamanya meminta untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan mengenai putusannya perkawinan mereka karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan bukti P-1 dan P-2, serta Surat Pemberkatan Nikah yang merupakan bukti P-3, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan Parulahon pada Juli 2011. Di samping itu, perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Februari 2023 melalui Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai. Namun demikian, permasalahan mulai muncul pada tahun 2020 karena adanya kekerasan rumah tangga dalam bentuk pemukulan atau tamparan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Di samping itu, Tergugat juga sering berkata kasar dan mabuk sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2020 Tergugat pernah memberangkatkan Penggugat beserta kedua anaknya untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Namun demikian, sejak Penggugat melahirkan anak ketiganya tersebut, Tergugat tidak dapat dihubungi kembali. Sejak itu pula Tergugat tidak pernah membiayai rumah tangganya dengan Penggugat. Di samping itu, Tergugat juga sudah tidak pernah menemui Penggugat atau anak-anaknya. Kemudian, pihak keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat kembali sehingga Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka diketahui bahwa telah terjadi perselisihan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya. Dalam hal ini, Tergugat awalnya melakukan pemukulan terhadap Penggugat, serta juga sering berkata kasar dan mabuk sehingga sering terjadi pertengkaran antara mereka. Di samping itu, Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2020. Sejak itu pula Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai rumah tangganya dengan Penggugat dan menemui Penggugat atau pun anak-anaknya sendiri. Dengan demikian, Tergugat sesungguhnya sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari sekitar 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberitahukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, serta ketidakhadiran Tergugat untuk menjalani rumah tangganya bersama dengan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"* dan *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu, permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ketiga gugatannya meminta untuk menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu NHS, lahir Februari 2015, AMS, lahir November 2016, dan NOS, lahir Januari 2021, menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Penggugat, kemudian bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Penggugat, kemudian bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Penggugat, diketahui bahwa ketiga anak Penggugat tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun ketika Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, diketahui bahwa *"apabila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur*



pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat apabila ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung mereka sendiri. Di samping itu, Tergugat juga tidak pernah hadir untuk memberikan bantahannya terhadap permintaan Penggugat tersebut. Dengan demikian, permintaan Penggugat untuk menetapkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 menyatakan lebih lanjut bahwa “*dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim juga harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat dalam petitum keenamnya untuk menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang diambil dalam perkara ini, harus juga dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati pada Juli 2011 di Huria Kristen Batak Protestan Parulohan dan yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Februari 2023 melalui Akta Perkawinan Nomor -, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati pada Juli 2011 di Huria Kristen Batak Protestan Parulohan dan yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Februari 2023 melalui Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak NHS, lahir Februari 2015, kemudian AMS, lahir November 2016, dan NOS, lahir Januari 2021, kepada Penggugat sebagai ibu kandung mereka, hingga anak-anak yang dimaksud mencapai usia dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn.



Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp3.200.000,00;
3.....T	:	Rp-,00;
ransport Sidang Lapangan	:	
4.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Proses/ Alat Tulis Kantor .	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp3.325.000,00;

(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)